

Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis – JDIH – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – KPU  
Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 2  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sehubungan dengan adanya penambahan pegawai baru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.22 Tahun 2023, Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, Kpt KPU 10/HK.04/08/2022, Kpt KPU Kabupaten Lampung Timur No.2 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025 .
  - Lampiran : 2 HLM